



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya;

b. bahwa dalam rangka penetapan tarif sewa Rumah Susun Tambak Wedi II dan Dukuh Menanggal Blok B, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut dengan Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang penghunian tiap satuan rumah susun dilakukan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.
3. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya antara penyewa satuan rumah susun dengan Pemerintah Kota Surabaya.
4. Satuan Rumah Susun adalah bagian dari rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
5. Rusunawa Romokalisari adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Rusun Romokalisari Surabaya.
6. Rusunawa Dukuh Menanggal Blok A adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal XII Surabaya.
7. Rusunawa Dukuh Menanggal Blok B adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal XII Surabaya
8. Rusunawa Keputih adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Keputih Tegal Timur Surabaya.
9. Rusunawa Tambak Wedi adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Tambak Wedi Lama Surabaya.
10. Rusunawa Tambak Wedi II adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Kedung Cowek Surabaya
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penetapan tarif sewa Rusunawa, yaitu :

- a. Rusunawa Romokalisari;
- b. Rusunawa Dukuh Menanggal Blok A;
- c. Rusunawa Dukuh Menanggal Blok B;
- d. Rusunawa Keputih;
- e. Rusunawa Tambakwedi; dan
- f. Rusunawa Tambak Wedi II.

BAB III TARIF SEWA RUSUNAWA

Pasal 3

- (1) Satuan rumah susun yang disewakan pada tiap-tiap Rusunawa adalah seluruh satuan rumah susun yang menjadi bagian dan bangunan tiap-tiap Rusunawa.
- (2) Khusus untuk Rusunawa Dukuh Menanggal Blok A, Rusunawa Dukuh Menanggal Blok B, Rusunawa Keputih, Rusunawa Tambak Wedi dan Rusunawa Tambak Wedi II tarif sewa termasuk penggunaan mebel.

Pasal 4

- (1) Tarif Rusunawa Romokalisari per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Lantai I sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Tarif Rusunawa Keputih per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Lantai I sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

b. Lantai II sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

c. Lantai III sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

d. Lantai IV sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

e. Lantai V sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Tarif Rusunawa Tambak Wedi per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :

a. Lantai I sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

b. Lantai II sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

c. Lantai III sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

d. Lantai IV sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

e. Lantai V sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

(4) Tarif Rusunawa Tambak Wedi II per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :

a. Lantai I sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

b. Lantai II sebesar Rp. 147.600,- (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

c. Lantai III sebesar Rp. 131.200,- (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

d. Lantai IV sebesar Rp. 106.600,- (seratus enam ribu enam ratus rupiah);

e. Lantai V sebesar Rp. 73.800,- (tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

(5) Tarif Rusunawa Dukuh Menanggal Blok A per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :

a. Lantai I sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

b. Lantai II sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);

c. Lantai III sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

d. Lantai IV sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

- e. Lantai V sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

(6) Tarif Rusunawa Dukuh Menanggal Blok B per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :

- a. Lantai I sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
- b. Lantai II sebesar Rp. 147.600,- (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- c. Lantai III sebesar Rp. 131.200,- (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- d. Lantai IV sebesar Rp. 106.600,- (seratus enam ribu enam ratus rupiah);
- e. Lantai V sebesar Rp. 73.800,- (tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

BAB IV PEMBAYARAN TARIF SEWA

Pasal 5

- (1) Tarif sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan setiap bulan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, dan diatur dalam perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Surabaya dan Penyewa.
- (2) Tarif sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Surabaya dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pengelolaan Rusunawa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Penghuni sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jasra Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

